

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Indonesia pada saat ini sedang berada dalam fase dari Negara berkembang menjadi negara maju. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengubah diri dari negara agraris ke negara industri (Nissaq, dkk: 2018). Negara juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat agar tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah. Pemerintah pusat yang mengurus urusan pemerintahan baik tingkat satu maupun tingkat dua sehingga semua peraturan penyelenggaraan daerah selalu di kembalikan di pusat yang mengatur urusan penyelenggaraan daerah. Fakta yang terjadi bahwa memang pada waktu itu asas yang dianut oleh pemerintahan Indonesia asas sentralisasi.

Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana Undang-Undang tersebut mengeluarkan peraturan penyelenggaraan otonomi daerah yang dianggap perlu untuk kepentingan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sehingga tidak dikembalikan ke pemerintah pusat yang mengelolah namun, pemerintah daerah setempat yang mengurusnya untuk memperbaiki daerahnya. Disinilah daerah baru memiliki kewenangan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan daerah untuk memperbaiki sistem asas desentralisasi daerah otonomnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diberikan mandat kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya secara mandiri sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam hal

ini terwujudnya kesejahteraan baik melalui pemberdayaan, pemerataan pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan, serta peningkatan mutu daya saing kepada daerah dengan prinsip “demokrasi” dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip demokrasi inilah yang dibangun demi kemajuan sebuah daerah dalam meningkatkan terwujudnya transparansi, akuntabel, dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 di atas dijelaskan bahwa otonomi daerah memang semua penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka dianggap perlu untuk menata kesiapan pemerintah daerah itu sendiri untuk membangun daerah tersebut sesuai asas desentralisasi dan demokrasi yang tercipta membangun demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, desa sendiri memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, karena sesuai penjelasan Undang-Undang tentang Desa di atas maka desa merupakan bagian masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan dalam upaya membangun daerahnya, serta sesuai dengan perencanaan pembangunan desa setempat. Hal ini dikarenakan persoalan kehidupan masyarakat semakin hari semakin beragam (Alviyan, dkk 2020), sehingga diperlukan aturan yang jelas. Dengan demikian, kewenangan yang di miliki oleh desa setempat sah-sah saja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana desa memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya dalam hal ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di pasal 18 dijelaskan pula bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Ini menunjukkan bahwa kewenangan desa merupakan suatu hal yang memiliki kekuatan untuk mengatur segala urusan pemerintahan desa demi kemajuan desa. Untuk itu, maka segala keputusan baik penyelenggaraan maupun pelaksanaan kegiatan desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat atau kepentingan masyarakat setempat sehingga kewenangan yang di bangun oleh penyelenggara pemerintah desa betul-betul sesuai keinginan atau kebutuhan masyarakat yang mereka inginkan.

Salah satu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu harus mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pula dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masyarakat dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Potret masyarakat Indonesia dalam persepsi bangsa-bangsa lain di dunia yang identik dengan nilai-nilai

“ketimurannya” yang berbudi-pekerti, ulet dan pekerja keras, berbudaya, serta beradab seharusnya dijaga, dipertahankan dan dikembangkan potensinya (Sulton, 2016).

Dari masalah yang ada maka pemerintah desa melakukan pengorganisasian untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun di desa. Dalam keikutsertaan masyarakat di anggap perlu untuk mensinkronkan pembangunan desa karena akan berdasarkan keinginan masyarakat setempat atau kepentingan masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Desa juga merupakan salah satu ujung tombak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa karena desa sendiri bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Maka, peran serta masyarakat sangat penting untuk menyampaikan ide ataupun gagasannya baik terkait, pembangunan desa, pengembangan potensi desa serta potensi ekonomi desa. Untuk terwujudnya aspirasi ini maka di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau di singkat BPD. Tugasnya yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena kebanyakan penduduk setempat berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa rata-rata masyarakat memiliki perwakilan masing-masing untuk selalu menyampaikan aspirasinya ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah ditampung kemudian di sampaikan ke pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan Desa untuk di bahas bersama sehingga menimbulkan satu kesepakatan untuk di tindak lanjuti di dalam program kegiatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa setempat secara demokrasi yaitu melalui pemilihan umum secara terbuka berdasarkan per RT. Maka keterwakilan inilah yang nantinya akan menjadi tempat penampung aspirasi masyarakat untuk menyampaikannya kepada pemerintah desa. BPD itu sendiri merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pembahasan perencanaan pembangunan sehingga

antara pemerintah desa dan BPD akan saling bekerja sama dalam perencanaan kegiatan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat maka disinilah peran penting BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari perwakilan masyarakat.

Sebagaimana pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa “Perencanaan Pembangunan dimaksud disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya”. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa “dalam menyusun perencanaan pembangunan dimaksud wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa”.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam perencanaan pembangunan desa harus melibatkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun lembaga kemasyarakatan desa misalnya Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan lain-lain untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah atau rapat bersama masyarakat setempat untuk dibahas bersama demi kepentingan dan kemajuan masyarakat.

Akan tetapi, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam BPD di Desa Wacuala Kecamatan Batutas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain; Secara internal BPD di Desa Wacuala sejauh ini tidak memiliki motivasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD karena kesejahteraan BPD itu sendiri secara ekonomi dianggap belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga para anggota BPD mencari pekerjaan sampingan sehingga mengurangi optimalisasi kinerja BPD. Sedangkan eksternal yaitu BPD di Desa Wacuala melakukan tindakan untuk bertanya kepada pemerintah desa yang di mana masalahnya berangkat dari masyarakat tetapi tidak mendapatkan respon baik dari pemerintah desa karena akan mendapatkan suatu teguran dari pemerintah desa ke BPD.

Berdasarkan observasi awal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan

Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk semua lapisan social guna untuk kepentingan bagi yang mau ingin jadikan acuan bagi peneliti yang lain sehingga bisa bermanfaat. Dan peneliti membagi menjadi dua bagian penelitian yaitu secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Semoga hasil penelitian ini nantinya menjadi patokan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua orang yang ingin dijadikan sebagai referensi sehingga bermanfaat terutama bagi ilmu pemerintahan dan ilmu politik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mahasiswa nantinya akan lebih paham lagi terkait masalah perencanaan pembangunan desa sekaligus peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa Wacuala.

b. Bagi Universitas

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan gagasan ataupun ide bagi peningkatan mutu pendidikan dan lebih khusus lagi adalah mahasiswa FKIP.

c. Bagi Desa

Semoga dengan penelitian ini memberikan manfaat ataupun kajian bagi para Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa untuk memberikan kesempatan dalam hal ini peran dan fungsi bagi kedua lembaga tersebut.

